

**PENGAWASAN KOMISARIS BUMN PERSERO  
TERHADAP DIREKSI  
SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>  
Oleh: Yoel Abraham Pascoal<sup>2</sup>  
Harly Stenly Muaja<sup>3</sup>  
Coby Mamahit<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Komisaris BUMN dalam pengawasan secara internal terhadap jalannya kinerja Direksi di BUMN dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana penerapan prinsip Business Judgment Rule dan satuan pengawasan internal (SPI) dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi di BUMN, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dewan Komisaris tersebut harus membuktikan dirinya : a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseoran; b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 2. BUMN sebagai salah satu aktor penyelenggara pelayanan publik menjadi lahan subur terjadinya praktik korupsi. Hal ini disebabkan oleh implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang kurang optimal serta sistem birokrasi yang tidak sehat.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara; Tindak Pidana Korupsi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi dalam perusahaan BUMN merugikan keuangan negara di BUMN. Kerugian keuangan negara di perusahaan BUMN bukan hanya terjadi karena tindak pidana korupsi saja, namun juga oleh perbuatan atau tindakan dalam pengelolaan perusahaan yang tidak hati-hati, bermuatan benturan kepentingan dan melanggar hukum. Meskipun tindakan tersebut tidak menjadi perkara tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan

pidana, tindakan tersebut akan secara perlahan dan langsung akan menimbulkan kerugian keuangan negara di BUMN.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN terus-menerus menjadi salah satu sumber pemberitaan di media.<sup>6</sup> Ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi memang benar terjadi di beberapa perusahaan BUMN. Beberapa perkara tindak pidana korupsi telah diputus di pengadilan dan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan- putusan pengadilan tentang tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN sebaiknya menjadi pelajaran dalam memahami bagaimana sebuah korupsi dapat terjadi dalam perusahaan BUMN. Pelajaran ini akan bermanfaat dalam melakukan upaya menangkal korupsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara di perusahaan BUMN.

Beberapa perkara tindak pidana korupsi telah diputus di pengadilan dan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan - putusan pengadilan tentang tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN sebaiknya menjadi pelajaran dalam memahami bagaimana sebuah korupsi dapat terjadi dalam perusahaan BUMN. Pelajaran ini akan bermanfaat dalam melakukan upaya menangkal korupsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara di perusahaan BUMN. Jika melihat pada putusan perkara tindak pidana korupsi pada perusahaan BUMN, dari segi pelaku ada tiga varian, yaitu pertama, yang bertindak sebagai pelaku anggota direksi. Kedua, yang bertindak sebagai pelaku adalah staf manajemen atau pegawai perusahaan BUMN baik yang tingkat tinggi maupun rendah. Ketiga, yang bertindak sebagai pelaku adalah anggota direksi bersama dengan staf manajemen atau pegawai perusahaan.

Jika melihat pada putusan perkara tindak pidana korupsi pada perusahaan BUMN, dari segi pelaku ada tiga varian, yaitu pertama, yang bertindak sebagai pelaku anggota direksi. Kedua, yang bertindak sebagai pelaku adalah staf manajemen atau pegawai perusahaan BUMN baik yang tingkat tinggi maupun rendah. Ketiga, yang bertindak sebagai pelaku adalah anggota direksi bersama dengan staf manajemen atau pegawai perusahaan.

Dari segi model perbuatan hukum, varian

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101005

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Suparjo Ramalan, 'Direksi Hingga Komisaris Dilaporkan Korupsi, Begini Reaksi Kementerian BUMN', 2020 .

<sup>6</sup> Lucky Maulana Firmansyah, 'Baru 4 Terungkap, Daftar Kasus Korupsi BUMN Masih Panjang', 2020 <<https://lokadata.id/artikel/baru-4-terungkap-daftar-kasus-korupsi-bumn-masih-panjang>>.

korupsi di perusahaan BUMN antara lain adalah korupsi pada pengadaan barang dan jasa, korupsi pada bidang investasi, korupsi pada penjualan aset, dan korupsi dalam hal kerja sama dengan swasta. Selain bentuk korupsi tersebut, beberapa perkara suap yang melibatkan direksi perusahaan BUMN juga terjadi.

Jika korupsi terus terjadi pada perusahaan BUMN, maka akan menimbulkan risiko, yaitu kegagalan pemerintah mewujudkan perannya dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang dikemukakan oleh Mawardi Simatupang: Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu perwujudan peran pemerintah di bidang ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan kesejahteraan masyarakat<sup>7</sup> Pada era globalisasi saat ini, tanggung jawab negara semakin besar peranannya terhadap kehidupan warga negaranya. Dalam negara kesejahteraan atau biasa disebut *welfare state*, tugas negara tidaklah hanya terbatas sebagai penjaga tata tertib dan keamanan namun juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya.

Fungsi negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur, pengawas dan pengendali terhadap pasar, namun dapat juga berperan sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pasar yang secara aktif bertindak melalui BUMN. Oleh karena itu, eksistensi BUMN dalam sebuah *welfare state* memegang peran yang sangat strategis yang bertugas menjalankan fungsi ganda sebagai *agent of development* dan *social function* untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Fungsi ganda tersebut menyebabkan berbagai aktivitas yang dilakukan BUMN dapat menimbulkan resiko, baik resiko bisnis maupun resiko yang berimplikasi pidana. Berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di BUMN biasanya disebut kejahatan bisnis.

Indonesia sebagai Negara hukum (Recht Staat) telah melakukan perubahan hukum antara lain di bidang perseroan terbatas. Pengaturan perseroan terbatas dalam bentuk Undang-Undang diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPT). UUPT diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687. Setelah lahirnya UUPT tahun 1995

---

<sup>7</sup> Widjaya, IG. Ray, 2002, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Khusus Pemahaman Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1995, Jakarta, Mega Press.

Perangkat peraturan hukum perseroan pada tanggal 16 Agustus 2007 telah dirubah dan diperbaharui dengan diundangkannya Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. Dengan di Undangkannya Undang-Undang Perseroan yang baru tersebut maka Undang- Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan terbatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Organ dari sebuah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT)<sup>8</sup> : “Terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi, dimana masing- masing organ tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling melengkapi.”

RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>9</sup> RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang paling tinggi dibanding dengan organ Perseroan Terbatas lainnya, RUPS bertugas untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan Terbatas tersebut berdiri.<sup>10</sup> Komisaris di dalam Perseroan Terbatas memiliki tugas mengawasi jalannya sebuah Perseroan Terbatas dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perseroan Terbatas, karena kepengurusan Perseroan Terbatas merupakan tugas dari Direksi.<sup>11</sup>

Direksi tidak lepas dari pengawasan komisaris dalam menjalankan tugasnya dan apabila terdapat kesalahan atau ketidaktahuan Direksi dalam menjalankan tugas tersebut, maka komisarislah yang akan memberikan masukan dan nasehat. Segala tindakan organ Perseroan Terbatas termasuk Direksi tidak boleh menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, aturan yang digunakan sebagai acuan organ Perseroan Terbatas tersebut dalam menjalankan tugas tersebut, maka komisarislah yang akan memberikan masukan dan nasehat. Segala tindakan organ Perseroan Terbatas termasuk Direksi tidak boleh menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, aturan yang digunakan sebagai acuan organ Perseroan Terbatas tersebut dalam

---

<sup>8</sup> Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>9</sup> Widjaya, IG. Ray, 2002, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Khusus Pemahaman Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1995, Jakarta, Mega Press.

<sup>10</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlmn. 98

<sup>11</sup> Ibid. hlmn102

melakukan tindakan antara lain adalah UU PT yang berdasarkan pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut, dan juga peraturan perundang-undangan yang lain terhadap tindakan-tindakan yang dapat dilakukan.

Direksi yaitu suatu organ dari perseroan yang mempunyai wewenang dan mempunyai tanggungjawab penuh terhadap pengurusan perseroan yang bertujuan untuk kepentingan perseroan tersebut, yang mempunyai maksud serta tujuan perseroan dan juga mewakili perseroan, yaitu baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan yang sesuai dengan ketentuan yang tertera di anggaran dasar.<sup>12</sup>

Fungsi Direksi dijelaskan didalam Pasal 1 ayat 5 UU PT adalah<sup>13</sup> : "Seluruh anggota Direksi atau seluruh direktur, termasuk direktur utama, yang diangkat oleh RUPS." Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UUPT<sup>14</sup> menyatakan bahwa : "Tugas pokok Direksi adalah melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam kepengurusan tersebut".

BUMN dikelola berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran (Pasal 5 dan Pasal 6 UU BUMN) yaitu ; 1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; 2) kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 3) akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 4) pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5) kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor. KEP-117/M-

MBU/2002 good corporate governance didefinisikan sebagai suatu proses dari struktur yang digunakan BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Pasal 7 UU BUMN mengatur bahwa para anggota direksi, komisaris dan dewan pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah. Selanjutnya, unsur telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Penjelasan mengenai hal ini pada UU PT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian antara lain melalui forum rapat direksi. Upaya pencegahan terjadinya pengurusan perusahaan yang tidak baik juga dapat ditemui dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Terkait BUMN secara khusus *Good Corporate Governance* diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

- (1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.
- (3) Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak

<sup>12</sup> Ibid. hlmn 102

<sup>13</sup> Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat 5

<sup>14</sup> Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat 5

perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.

- (4) Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Pada dasarnya yang paling hakiki dari Good Corporate Governance adalah suatu sistem atau perangkat yang mengatur hubungan di antara semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi. (Henry,1990). Berbeda dengan Corporate Governance yang hanya menekankan pada tata kelola perusahaan yang pelaksanaannya merupakan kata kunci untuk menciptakan perusahaan yang sehat. Akan tetapi, penerapannya membutuhkan upaya yang tidak mudah.

Association of Certified Fraud Examiners dalam pandangan Manual (2011) membagi sebuah kecurangan ke dalam tiga kelompok tindakan besar. Tindakan itu berupa korupsi, penggelapan aset, dan rekayasa laporan keuangan. Gratifikasi atau illegal gratuities sebagai pembahasan pada artikel ini, merupakan salah satu perbuatan yang berada pada rumpun korupsi bersamaan dengan suap, konflik kepentingan, dan pemerasan. Korupsi sendiri merupakan tindakan yang berkaitan sebagai aktivitas memberi/menerima agar seseorang mau atau tidak mau melakukan sesuatu, melanggar aturan formal, menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, dan dilakukan secara rahasia (Argandona, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menyatakan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Kemudian sebagaimana Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN menyatakan :

1. Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.
2. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundangundangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari Komisaris menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 114 adalah:

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi. Adapun, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris wajib melakukannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab demi kepentingan Perseroan.

Dewan Komisaris turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas nya sebagaimana mestinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab Komisaris BUMN dalam pengawasan secara internal terhadap jalannya kinerja Direksi di BUMN dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi
2. Bagaimana penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dan satuan pengawasan internal (SPI) dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi di BUMN?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengawasan Internal Terhadap Jalannya Kinerja Direksi Di BUMN Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**

BUMN sebagai suatu badan usaha sebenarnya memiliki undang-undang tersendiri yang khusus mengatur tentang BUMN, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN<sup>15</sup>. Selain undang-undang tersebut terdapat undang-undang lainnya dan juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan mengikat BUMN. Sebagai contoh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas berlakubagi BUMN yang berbentuk Persero, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal berlaku bagi BUMN yang berbentuk PT Persero Tbk, dan peraturan perundang-undangan bidang sektoral

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

yang akan mengikat bagi BUMN yang menjalankan bisnisnya dalam bidang tersebut. Idealnya regulasi yang mengikat bagi BUMN tersebut bersifat harmonis, dalam arti tidak bertentangan satu sama lainnya. Selain itu juga, seharusnya setiap regulasi yang mengikat BUMN dapat mendukung agar BUMN dapat optimal dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Salah satu pokok permasalahan dalam praktik saat ini terkait dengan berlakunya regulasi yang mempengaruhi aktivitas BUMN adalah mengenai kekayaan BUMN. BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam upaya mengoptimalkan peran BUMN, maka pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dalam BUMN Persero pengawasan dilakukan oleh Komisaris. Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN. Komisaris merupakan organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Pengawasan oleh Komisaris diperlukan agar supaya direksi tidak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan perseroan. Pengawasan yang dilakukan Komisaris diharapkan bisa membatasi munculnya praktik suap dan korupsi. Namun, dalam kenyataannya pengawasan.

BUMN perlu memperkuat pengawasan di internal perusahaan oleh dewan komisaris. Pengawasan internal yang dimaksud yaitu dengan membentuk dan memperkuat peran komite audit sebagai organ pembantu dewan komisaris hal ini sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN<sup>16</sup>, yang menyatakan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Dewan komisaris dan dewan pengawas perusahaan BUMN menjadi sentral dalam pengawasan perusahaan BUMN. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyatakan: Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas. Di mana Komisaris

dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Sementara Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang - undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>17</sup>, tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap direksi diwujudkan dalam Pasal 114 ayat :

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1);
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). *Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya ;*
- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
- 5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang

<sup>16</sup> Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mengakibatkan kerugian; dan

- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri

Berdasarkan pasal 114 UUPD di atas pada dasarnya dalam menjalankan tugasnya jika perseroan merugi maka setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Hal yang dapat melepaskan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas kerugian Perseroan adalah apabila Dewan Komisaris dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan hati-hati, kemudian tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian serta telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dari dewan komisaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPD"), adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.

Tugas dan fungsi Dewan Komisaris ini diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUPD yang berbunyi:

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan tugasnya jika perseroan

merugi maka setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris<sup>19</sup>.

Hal senada juga disampaikan oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas*. Prinsip hukum yang ditegaskan apabila anggota Dewan Komisaris salah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dan atas kesalahan atau kelalaian itu perseroan mengalami kerugian, adalah setiap anggota Dewan Komisaris, bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas kerugian dimaksud<sup>20</sup>.

Bertitik tolak dari ketentuan di atas, dapat dikonstruksi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang salah atau lalai melaksanakan tugas:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan;
2. Tanggung jawab pribadi melekat pada diri anggota Dewan Komisaris apabila ia bersalah (*guilty*), atau lalai (*negligence*) menjalankan tugas pengawasan atau pemberian nasihat;
3. Meskipun kerugian itu timbul dari pengurusan Direksi, anggota Dewan Komisaris tetap bertanggung jawab secara pribadi, apabila dalam pengawasan pelaksanaan pengurusan Direksi itu terdapat unsur kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris;
4. Luasnya tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris, sebatas kesalahan dan kelalaiannya. Dalam praktik, ketentuan ini sangat sulit menerapkannya. Sulit mengukur secara objektif sampai sebatas mana kesalahan itu atau kelalaian itu dilakukannya;
5. Apabila anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 atau lebih, tanggung jawab pribadi itu, bersifat tanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijke aansprakelijk, jointly and severally liable*) bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan

<sup>19</sup> Pasal 114 ayat (3) dan (4) UUPD

<sup>20</sup> Yahya Harahap, 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika hal. 460

<sup>18</sup> Pasal 114 ayat (2) UUPD

kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri<sup>21</sup>. Jadi jika perseroan mengalami kerugian maka Dewan Komisaris selaku organ perseroan yang melakukan pengawasan terhadap direksi, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Pertanggungjawaban tersebut jika anggota Dewan Komisaris salah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dan atas kesalahan atau kelalaian itu perseroan mengalami kerugian.

Penerapan good corporate governance pada suatu BUMN dapat dilihat dari prinsip-prinsip penerapan praktek GCG itu sendiri. Di Indonesia saat ini aturan main mengenai GCG pada BUMN diatur dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012. Pengaturan mengenai GCG sendiri bukan merupakan hal yang baru, sebelumnya pengaturan tentang GCG sudah pernah ada dan diupayakan ke arah ini, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Meneg Pendayagunaan BUMN No. 23 Tahun 1998 yang mewajibkan transparansi di kalangan manajemen BUMN. Selanjutnya, disusul dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN.

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam regulasi yang mengatur tentang penerapan praktek GCG pada BUMN terdapat lima prinsip. Pertama, Prinsip Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, Prinsip Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Ketiga, Prinsip Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Keempat, Prinsip Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Terakhir kelima, Prinsip Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak

Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan<sup>22</sup>

Kelima prinsip penerapan GCG pada BUMN yang sudah dicanangkan dalam keputusan menteri tersebut harus dapat diarahkan pada pengelolaan BUMN yang lebih kompetitif. Kepercayaan dari pihak asing maupun domestik menjadi prioritas untuk dapat dipulihkan kembali setelah keterpurukan sektor usaha yang terjadi di Indonesia akibat krisis yang terjadi. Dengan demikian kredibilitas internal dalam tubuh BUMN harus segera di benahi dan dibangun kembali secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga apa yang menjadi capaian dalam penerapan GCG pada pengelolaan BUMN sesuai dengan apa yang menjadi tujuan diberlakukannya keputusan menteri tentang penerapan GCG tersebut.

Tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN dapat dilihat dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, yaitu untuk:

1. mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Regulasi terkait GCG seyogianya dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif dalam mencapai apa yang menjadi target dalam visi dan misi BUMN secara internal, adapun secara eksternal

<sup>21</sup> Pasal 114 ayat (6) UUP

<sup>22</sup> Pasal 3 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN

diharapkan bagi BUMN yang sebelumnya tidak produktif dan cenderung bermasalah bisa kembali lagi meraih image positif dan kepercayaan dari masyarakat. Implementasi GCG sangat diperlukan untuk menumbuhkan tata kelola BUMN yang baik, sehingga kinerja BUMN diharapkan bisa mencapai titik yang maksimal. Semakin baik implementasi GCG di sebuah perusahaan, maka akan semakin tertata pengelolaan korporasi, sehingga bisa mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, proses penyelarasan sistem GCG di perusahaan bisa dilaksanakan secara sistematis melalui lima tahapan yang terstruktur, yaitu:<sup>23</sup>

1. Perumusan *governance commitment*. Diyakini bahwa implementasi GCG akan berjalan dengan baik apabila dilandasi dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran perusahaan. Untuk itu, perlu dirumuskan visi, misi dan strategi perusahaan.
2. Penyempurnaan *governance structure*. Dalam tahap ini perusahaan telah melakukan beberapa hal penting yaitu pemenuhan jumlah dan komposisi dewan komisaris serta pembentukan komite-komite.
3. Penyempurnaan *governance mechanism*. Dalam tahap ini dilakukan penyempurnaan terhadap aturan mekanisme kerja perusahaan yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan, standar prosedur dan petunjuk teknis lainnya yang senantiasa berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG.
4. Sosialisasi dan evaluasi. Untuk menjamin terlaksananya implementasi GCG, telah dilakukan sosialisasi, yang tidak hanya terkait dengan prinsip-prinsip GCG namun termasuk sosialisasi terhadap budaya perusahaan, inisiatif strategi, dan kebijakan.
5. *Walk the talk*. Empat tahapan sebelumnya tentunya tidak bermakna apabila implementasi GCG tidak dilakukan secara disiplin serta konsisten yang diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh jajaran manajemen perusahaan.

Langkah-langkah strategis sebagaimana dikemukakan diatas tentu merupakan langkah yang sistematis menuju implementasi GCG dalam suatu perusahaan. Namun, hal terpenting yang perlu digaris bawahi adalah penerapan GCG tersebut akan sulit terwujud bila sebelumnya sebuah perusahaan

ataupun BUMN belum memiliki dan menjalankan budaya perusahaannya dengan baik. Budaya perusahaan mengandung bauran nilai-nilai, kepercayaan, asumsi, persepsi, norma, kekhasan, dan pola perilaku yang sesuai dengan prinsip, visi dan misi perusahaan. Budaya yang mewarnai suatu BUMN atau perusahaan adalah adanya kepribadian individu secara relatif seragam, memberi arti, arah, dan mobilisasi mendekati tujuan perusahaan. Untuk membudayakan GCG, BUMN perlu membangun tiga pilar utama, yaitu *people, system dan structure*. *7People* menjadi atmosfir bergeraknya roda BUMN. *People* dapat dipahami dari motivasi seseorang bekerja. Perihal motivasi ini dapat dijelaskan dari teori tentang motivasi yang paling dikenal yakni teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow. Ia mengemukakan hipotesis bahwa kebutuhan setiap manusia itu berjenjang-jenjang mulai dari yang mendasar hingga di tingkat atas seperti kebutuhan atas penghargaan dan aktualisasi diri. Dalam penerapan GCG, tingkat jenjang itu dapat diwujudkan pada penilaian integritas karyawan yang pada gilirannya berpengaruh pada tingkat karir. Adapun sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau hal-hal yang berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan. Makna atas sistem itu sangat luas dan dapat diterapkan untuk apapun, termasuk sistem GCG. Sistem dalam GCG dikenal dengan *transparency, accauntability, responsibility, independency, dan fairness*. Kelima komponen itu saling berkaitan, saling berhubungan dan saling bergantung pada budaya perusahaan.

Pasal 114 ayat (5) UUPT mengatur mengenai hal-hal yang dapat menyingkirkan tanggung jawab pribadi Dewan Komisaris atas kerugian Perseroan yaitu anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Jadi hal yang dapat melepaskan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas kerugian Perseroan adalah apabila Dewan Komisaris dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan

---

<sup>23</sup> Muchayat, Badan Usaha Milik Negara: Retorika, Dinamika dan Realita, (Jakarta, Gagas Bisnis, 2010) hlm. 159

pengawasan dengan itikad baik dan hati-hati, kemudian tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian serta telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Terjadinya korupsi suap-menyuap dalam tubuh BUMN ini pada hakikatnya berkaitan dengan permasalahan implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang juga diperkuat oleh penelitian Iwan Nuryan yang menyatakan penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN masih rendah. Hal ini menunjukkan penerapan GCG sesungguhnya belum menjadi budaya perusahaan sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan<sup>24</sup>.

Sebagai sebuah perusahaan pelat merah, kedudukan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini sangat penting. Hal ini disebabkan organisasi perusahaan dapat dikatakan sehat apabila dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa kendala apapun, sedangkan perusahaan yang efisien adalah apabila perusahaan tersebut melaksanakan perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dengan *output* (luaran) sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien dan untuk menjadi perusahaan yang efektif dan efisien maka diharuskan untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik<sup>25</sup>.

Kewajiban dalam implementasi prinsip tersebut sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa sumber pendanaan BUMN yang berasal dari penyertaan modal negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan<sup>26</sup>. Konsekuensi dari kenyataan ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Direksi apabila salah dalam mengambil keputusan yang berakibat pada kerugian perusahaan maka akan berujung pada jeratan pidana korupsi. Kendatipun perkembangan saat ini telah dikenal prinsip *Business Judgment Rule Doctrine* yang melindungi Direksi dari jeratan pembedaan korupsi.

## **B. Prinsip *Business Judgment Rule* Dapat Diterapkan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di BUMN**

Menurut *Business Judgment Rule*, keputusan bisnis (*business judgment*) dari anggota direksi tidak dapat diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau oleh para pemegang saham, dan para anggota direksi tersebut tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis (*business judgment*) oleh direksi, sekalipun apabila pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu<sup>27</sup>. *Business Judgment Rule* adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (5) UUP.

Menurut Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana (2010)<sup>28</sup>, bisnis atau *business* dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai suatu usaha dagang atau urusan atau sebagai perusahaan komersial, profesi atau perdagangan yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Zaeni Asyhadie, secara luas, bisnis adalah kegiatan usaha dijalankan oleh orang atau badan usaha atau perusahaan secara teratur dan terus menerus, yang berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, atau disewakan dengan tujuan memperoleh keuntungan<sup>29</sup>. Menurut Gunardi Endro, kriteria umum aktivitas dalam dunia bisnis adalah penyediaan barang dan jasa demi suatu pembayaran dengan uang, baik secara tunai maupun kredit<sup>30</sup>.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia yang diharapkan dapat mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. BUMN, sebagai sebuah korporasi, memainkan peran sentral dalam sistem perekonomian di Indonesia. Landasan konstitusional yang menjadi dasar keberadaan BUMN adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menempatkan BUMN sebagai salah satu aktor perekonomian negara disamping swasta dan koperasi. Dalam perannya, BUMN tidak saja menjalankan menjalankan fungsi-fungsi produksi akan tetapi menjalankan fungsi-fungsi distribusi barang dan jasa. BUMN juga memiliki peranan

<sup>24</sup> Nuryan, I. (2016). Strategy development and implementation of good corporate governance (GCG) on BUMN and BUMD in Indonesia. *AdBispreneur*, 1(2), 145–152. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v1i2.10237>

<sup>25</sup> Sudarmanto et al (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.

<sup>26</sup> Susanto, S. (2017). Harmonisasi hukum makna keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan pada badan usaha milik negara (BUMN) Persero. Prosiding Seminar Ilmiah Nasional: “Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu, 53(9), 1689–1699.

<sup>27</sup> Sjahdeini, Sutan Remy., “Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris”, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2001.

<sup>28</sup> Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, (Jakarta : Mitra Kencana Media, 2010), hal. 3, dalam Hendy Herijanto, “Keputusan Bisnis Dalam UUP”, Tugas Mandiri, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2013, hal. 5.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 5.

penting karena terlibat secara langsung dalam proses alokasi sumber daya yang bersifat ekonomis bagi masyarakat

Banyak faktor yang menyebabkan buruknya kinerja BUMN di Indonesia, salah satunya adalah rendahnya penerapan pengelolaan BUMN yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good corporate governance* atau tata cara pengelolaan perusahaan yang sehat. Padahal *good corporate governance* dewasa ini sudah menjadi komitmen dunia internasional dan juga nasional yang tidak saja ditujukan untuk meningkatkan perlindungan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan, akan tetapi juga ditujukan untuk dapat meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara. Berbagai kajian telah menunjukkan bahwa krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di negara-negara Asia pada akhir tahun 1990-an, salah satunya disebabkan oleh rendahnya penerapan *good corporate governance* yang mengabaikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam melakukan transaksi-transaksi usaha.

Salah satu konsep yang dewasa ini banyak didiskusikan dan dibahas, baik di kalangan akademisi maupun praktisi di seluruh dunia, adalah konsep *corporate governance*. Konsep *corporate governance* saat ini merupakan standar internasional bagi suatu perusahaan baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan operasi perusahaannya. Pada tahun 1992 Cadbury Committee memperkenalkan istilah ini yang dipergunakannya dalam laporannya yang dikenal dengan Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi penerapan *corporate governance* di seluruh dunia. Sir Adrian Cadbury (dalam Stijn Claessens: 2003)<sup>31</sup> menyatakan bahwa *corporate governance* berkaitan erat dengan upaya untuk mempertankan keseimbangan antara tujuan ekonomi dengan sosial dan antara tujuan individual dengan tujuan bersama dari suatu perusahaan.

Literatur menunjukkan bahwa kelahiran konsep *corporate governance* dilatarbelakangi oleh perkembangan situasi krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di beberapa negara dunia di kawasan Asia, Russia, dan Brazil. Sebagaimana diketahui, krisis yang terjadi di negara-negara tersebut, termasuk di Indonesia, sangat mempengaruhi

keadaan ekonomi di seluruh dunia dan ketiadaan prinsip-prinsip *corporate governance* dalam suatu korporasi telah membahayakan sistem moneter global. Sementara laporan penelitian Asian Development Bank (dalam Tjager, 2003) memperlihatkan bahwa kemunculan konsep *corporate governance* didasari oleh adanya keinginan untuk memisahkan aspek pemilikan atas perseroan dengan pengendalian pemegang saham terhadap perseroan. Dalam skala internasional Stijn Claessens (2003)<sup>32</sup> mengidentifikasi lima penyebab utama mengapa konsep *corporate governance* demikian penting dewasa ini. Kelima hal tersebut yaitu:

1. Perkembangan industri pasar modal yang dijadikan sebagai barometer penting perekonomian suatu negara. Pemerintah di banyak negara mulai melakukan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik negara serta penawaran perusahaan-perusahaan di pasar modal dalam rangka memperoleh modal.
2. Perkembangan pesat dalam bidang teknologi, liberalisasi dan keterbukaan pasar modal, serta perdagangan bebas telah menyebabkan alokasi modal dari dan antar negara pesaing menjadi semakin kompleks.
3. Mobilisasi modal dari pemilik utama yang menyebabkan ukuran perusahaan bertambah besar dan berkembangnya peran lembaga-lembaga keuangan di berbagai negara.
4. Program deregulasi dan reformasi yang telah merubah lanskap keuangan lokal dan global.
5. Integrasi keuangan internasional, arus perdagangan, dan investasi yang semakin meningkat

The Indonesian Institute for Corporate Governance (dalam Tjager, 2003) mengidentifikasi empat manfaat dari penerapan *corporate governance*. Pertama, untuk meminimalkan *agency cost* atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen termasuk biaya penggunaan sumber daya perseroan manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri. Kedua, untuk meminimalkan *cost of capital* atau biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Ketiga, untuk meningkatkan nilai saham perusahaan. Keempat, untuk mengangkat citra perusahaan. Kemanfaatan *corporate governance* didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh lembaga konsultan tingkat

---

<sup>31</sup> Claessens, Stijn. 2003. *Corporate Governance and Government. Global Corporate Governance Forum: Focus 1*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank

---

<sup>32</sup> Ibid hal 58

dunia seperti McKinsey & Company dimana bahwa para institutional investor lebih menaruh kepercayaan terhadap korporasi-korporasi di Asia yang memiliki corporate governance dan memandang corporate governance sebagai kriteria kualitatif penentu, menyamai kriteria kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan. Disamping itu secara teoritis praktik good corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menetapkan lima prinsip dasar dari prinsip good corporate governance yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban dan kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut menurut OECD dapat dijadikan pedoman bagi para pembuat kebijakan atau pemerintah untuk membangun kerangka kerja (frame work) bagi penerapan corporate governance di negaranya masing-masing. Di samping itu, prinsip-prinsip tersebut oleh para pelaku usaha dan pasar modal dapat dijadikan pedoman dalam mengelaborasi best practice bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan. Dengan demikian, pada hakekatnya prinsip-prinsip tersebut berkaitan erat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha yaitu masalah korupsi, tanggung jawab sosial dan etika korporasi, tata kelola sektor publik dan reformasi hukum (dalam Tjager, 2003)<sup>33</sup>. Secara rinci kelima prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh OECD tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparansi artinya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini antara lain diterapkan melalui pengembangan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan best practice, pengembangan teknologi informasi dan manajemen informasi serta pengembangan enterprise risk management.
2. Kemandirian berkaitan dengan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bentukan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas menyangkut kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diterapkan melalui ketepatan waktu dan cara penyiapan laporan keuangan, pengembangan Komite Audit dan Resiko, dan pengembangan dan perumusan peran serta fungsi Internal Audit
4. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. Prinsip ini diwujudkan melalui kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai akibat adanya kewenangan, penghindaran penyalahgunaan kekuasaan, profesional, senantiasa menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.
5. Kewajaran yaitu prinsip yang berhubungan dengan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip dalam praktik pengelolaan perusahaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan minoritas, kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan dari perbuatan tidak baik orang dalam, penetapan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite secara jelas serta menyusun sistem remunerasi.

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Sebelum menentukan adanya kerugian keuangan negara, maka perlu ada kejelasan definisi secara yuridis pengertian keuangan negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum ada kesamaan tentang pengertian keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan : "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Sedangkan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 ayat (1) menyatakan : "Penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan". Pemahaman terhadap Pasal ini adalah pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah

---

<sup>33</sup> Tjager, dkk. 2003. *Good Corporate Governance di Indonesia*, Jakarta: Forum for Good Corporate Governance in Indonesia (FCGI).

hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat.

Undang-Undang Keuangan Negara memposisikan BUMN Persero masuk dalam tataran hukum publik. Pada sisi lain, Pasal 11 UU BUMN menyebutkan "Pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya". Berarti, UUPT sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berlaku bagi BUMN Persero. Dengan demikian, jika terjadi kerugian di suatu BUMN Persero, maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara melainkan kerugian perusahaan atau lazim juga disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat.

Dalam hal terjadi kerugian pada BUMN Persero, para penegak hukum dan aparat negara, berpegang pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan : "Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah", dan Penjelasan Umum Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa : "Penyertaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara", sifatnya tetap berada di wilayah hukum publik.

Paparan di atas menunjukkan tidak adanya keseragaman mengenai pengertian keuangan negara antara UU BUMN, UU Keuangan Negara dan UU Tipikor. Perbedaan pemaknaan aturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kesulitan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. "Kekayaan negara yang dipisahkan" dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu<sup>34</sup>.

Seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang bila seseorang dengan sengaja menggelapkan surat berharga dengan jalan menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Namun dalam prakteknya sekarang ini tuduhan korupsi juga dikenakan kepada tindakan-tindakan Direksi BUMN dalam transaksi-transaksi yang didalilkan dapat merugikan keuangan negara. Dapat dikatakan telah terjadi salah pengertian dan penerapan apa yang dimaksud dengan keuangan negara<sup>35</sup>.

Begitu juga tidak ada yang salah dengan definisi keuangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1). Pasal 2 menyatakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Menurut Erman Rajagukguk, sebagai ahli hukum perusahaan, berpendapat bahwa kekayaan yang dipisahkan tersebut dalam BUMN dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut. Menurutnya kerancuan mulai terjadi dalam Penjelasan Umum UU Keuangan Negara tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan<sup>36</sup> :

"Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

<sup>34</sup> Erman Rajagukguk, "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara", Makalah disampaikan pada Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", Komisi Hukum Nasional (KN) RI, Jakarta, 26 Juli 2006, hal. 3.

<sup>35</sup> *Ibid hal 3*

<sup>36</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan”.

Penjelasan Pasal 2 huruf g. UU Keuangan Negara sendiri adalah cukup jelas mendefinisikan keuangan negara yang dipisahkan termasuk ke dalam keuangan negara.

Kemudian kerancuan terjadi lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Pasal 19 menyatakan : “Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya, Pasal 20 menyatakan bahwa : “Tata cara dan penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan piutang diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan”. Dengan demikian, peraturan ini tidak memisahkan antara kekayaan BUMN Persero dan kekayaan Negara sebagai pemegang saham<sup>37</sup>.

Menurut Radjagukguk (2006), tampaknya pemerintah menyadari kekeliruan pemikiran tersebut di atas ketika menghadapi kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) bank PT. BRI (Persero) Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pasal 19 dan Pasal 20 PP No. 14 Tahun 2005. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan : “Selanjutnya, pengurusan piutang perusahaan negara/daerah dilakukan berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha.

Milik Negara (BUMN). Jadi disebutkan bahwa aturan yang mengatur bank-bank BUMN adalah UU Perseroan dan UU BUMN”<sup>38</sup>.

Menurut Erman Radjagukguk mengenai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Hariman Satria<sup>39</sup>, menawarkan beberapa acuan pencegahan kejahatan korupsi yang dapat diterapkan pada lembaga pelayanan publik, antara lain: *Pertama*, memperhatikan kebiasaan aktivitas rutin birokrasi dalam memberi pelayanan publik. *Kedua*, menganalisis cara berpikir pegawai birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. *Ketiga*, mencegah atau memperkecil peluang bagi pegawai birokrasi yang memungkinkan mereka melakukan tindakan korup, seperti menerima imbalan dalam bentuk uang atau barang pada saat memberi pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Fasa dan Sani juga telah memetakan beberapa langkah spesifik dalam mencegah praktik korupsi dalam pelayanan publik melalui penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016. Menurutnya, hal yang paling penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan menekan tingkat korupsi ialah persoalan integritas. Beberapa langkah spesifik tersebut antara lain: (1) terdapat perubahan pola kepe-mimpinan. (2) perubahan tata laksana pelayanan publik. (3) mengedepankan dan memperkuat fungsi pengawasan atau monitoring publik<sup>40</sup>.

Dari ketiga formulasi acuan yang digagas oleh Satria (2020), penulis menawarkan beberapa acuan konsep yang dapat dipakai dalam konteks pencegahan korupsi di sektor BUMN, antara lain: *Pertama*, Direksi memperhatikan dan mengawasi kebiasaan aktivitas rutin birokrasi pegawai BUMN

<sup>37</sup> Erman Rajagukguk, *Loc.cit.*, hal. 4-5.

<sup>38</sup> *Ibid* hal 4-5

<sup>39</sup> Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>

<sup>40</sup> Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001-2016 dan pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 6(2), 187–208. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684>

dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Hal ini penting sebab sudah menjadi tugas Direksi sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (2003) menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero. *Kedua*, memfungsikan satuan pengawas internal BUMN untuk melakukan pemeriksaan serta analisis perilaku pelaksana/pegawai BUMN. Menurut Pasal 68 UU BUMN, dinyatakan bahwa Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan satuan pengawas internal atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas. Satuan pengawas internal BUMN merupakan aparat pengawasan internal perusahaan. Keterangan hasil pemeriksaan ini dapat berupa hasil analisis cara berpikir pegawai birokrasi BUMN dalam memberikan pelayanan publik serta dapat dilakukan evaluasi secara rutin. Dengan demikian, Komisaris/Dewan Pengawas dapat memberikan nasihat kepada Direksi berdasarkan hasil pemeriksaan satuan pengawas internal tersebut agar ditindak lanjuti untuk memperbaiki sistem kerja pegawai BUMN. *Ketiga*, berkaitan dengan poin kedua di atas. Dalam mencegah atau memperkecil kemungkinan pegawai BUMN melakukan kejahatan korupsi. Selain dilakukan pengawasan secara internal, pengawasan dapat dilakukan melalui pihak eksternal. Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, BUMN juga perlu diawasi secara eksternal. Menurut Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (2009), pengawasan eksternal penyelenggara pelayanan publik dilakukan melalui: (1) Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat; (2) Pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (3) Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dewan Komisaris juga dapat menggunakan doktrin *Business Judgment Rule* pada Pasal 114 ayat (5) UUPU, apabila Dewan Direksi tidak mau dipersalahkan akibat pengawasan yang dilakukannya menimbulkan kerugian karena pengawasannya itu, maka Dewan Komisaris tersebut harus membuktikan dirinya :

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseoran;
  - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
  - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut Untuk mengukur seorang Direksi maupun Komisaris melakukan kesalahan ataupun kelalaian tersebut dapat digunakan prinsip *fiduciary duty* yang terdiri dari *duty of care* dan *duty of loyalty*.
2. Praktik korupsi yang telah terjadi di tubuh BUMN sebagai salah satu aktor penyelenggara pelayanan publik menjadi lahan subur terjadinya praktik korupsi. Hal ini disebabkan oleh implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang kurang optimal serta sistem birokrasi yang tidak sehat.

### **B. Saran**

1. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN Persero merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan BUMN persero dalam mencegah direksi melakukan tindak pidana korupsi. Namun kenyataannya penerapan *Good Corporate Governance* tidak dilaksanakan dengan baik karena mengabaikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Agar supaya penerapan *Good Corporate Governance* berjalan dengan baik maka harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan tingkat profesionalisme dan efektivitas yang tinggi oleh Direksi, pengawasan yang ketat atas implementasi prinsip-prinsip GCG oleh Dewan Komisaris serta tidak boleh adanya intervensi dari pemerintah dalam pengelolaan BUMN
2. Setiap BUMN wajib menerapkan unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip tata kelola perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat serta untuk mencapai sasaran BUMN dengan cara yang lebih berintegritas. Dengan cara ini bisa diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan direksi dan direksi dapat semestinya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang, anggarandasar, dan pengaturan tentang

perusahaan terkait

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Argandona, A. (2005). Corruption and Companies: The Use of Facilitating Payments. *Journal of Business Ethics*, 60(3), 251–264.
- Claessens, Stijn. 2003. *Corporate Governance and Government*. *Global Corporate Governance Forum: Focus 1*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
- Sudarmanto, E., Elly Susanti, Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, A., Purba, B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.
- Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlmn. 98
- Sjahdeini, Sutan Remy., “Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta, 2001.
- Widjaya, IG. Ray, 2002, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Khusus Pemahaman Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1995*, Jakarta, Mega Press.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LNRI No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4826.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

### JURNAL

- Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001-2016 dan pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 6(2), 187–208. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684>
- Nuryan, I. (2016). Strategy development and implementation of good corporate governance (GCG) on BUMN and BUMD in Indonesia. *AdBispreneur*, 1(2), 145–152. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v1i2.10237>

Susanto, S. (2017). Harmonisasi hukum makna keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan pada badan usaha milik negara (BUMN) Persero. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional: “Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu*, 53(9), 1689–1699.

Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>

### WEBSITE

- Suparjo Ramalan, 2020 , ‘Direksi Hingga Komisaris Dilaporkan Korupsi, BeginiReaksi Kementerian BUMN’, 2020 <<https://ekbis.sindonews.com/read/261002/34/direksi-hingga-komisaris-dilaporkan-korupsi-begini-reaksi-kementerian-bumn-1607422354>>.
- Lucky Maulana Firmansyah, ‘Baru 4 Terungkap, Daftar Kasus Korupsi BUMN Masih Panjang’, 2020 <<https://lokadata.id/artikel/baru-4-terungkap-daftar-kasus-korupsi-bumn-masih-panjang>>.